

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya di Indonesia tidak hanya di perkotaan namun juga di perdesaan, isu peningkatan hak perempuan untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki patut dibicarakan. Selain itu, patriarki menjadi tantangan bagi gerakan perempuan. Feminisme adalah suatu gerakan dimana perempuan menolak segala sesuatu yang mereka pikirkan dan pikirkan untuk membagi status sosial antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga digalakkan oleh pemerintah dan organisasi swasta untuk meningkatkan taraf hidup. Upaya pembangunan tersebut menitikberatkan pada kebutuhan perempuan sebagai faktor dan manfaat produk pembangunan. Oleh karena itu, kata gender dikenal sepanjang masa.

Dalam Penelitian Wulan (2016) halaman 25: Gender (PUG) menempatkan perempuan pada posisi yang kurang tepat, termasuk partisipasinya dalam program kerja dan pemberdayaan. Menurut pendapat Hubeis (2010), makna gender dalam konteks Gender and Development (GAD) adalah mencapai keseimbangan dan kesetaraan dalam tatanan kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan nasional. Dengan demikian, pemberdayaan menjadi politik gender yang menjadi politik perempuan. Dengan kata lain, pemberdayaan didasarkan pada kemampuan setiap orang dan setiap tingkatan sosial. Hikmat (2013) mengutip pandangan Rappaport bahwa pemberdayaan adalah pemahaman psikologis mengenai dampak kontrol manusia terhadap norma-norma sosial, kekuasaan politik, dan hak-hak hukum. Wulan (2016) mengutip pandangan Hubei bahwa pemberdayaan perempuan sebagai kebijakan pemerintah bertujuan agar perempuan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tanpa kehilangan aktivitas reproduksinya. Menurut kedudukan perempuan dalam konteks keluarga, kegiatan yang dilakukannya banyak bergantung pada interaksi yang terjadi dalam lingkungan keluarga, inilah kelompok utama. Selain bekerja di rumah, perempuan juga dapat melakukan program pemberdayaan. Apalagi

kenyataannya saat ini di Indonesia banyak terdapat perempuan dari kalangan termiskin. Kelompok marjinal ini mengalami segregasi sosial dan salah satunya adalah perempuan kepala keluarga. Pengertian kepala rumah tangga atau keluarga berasal dari bahasa kata “janda”, suatu istilah yang merendahkan dan menghina yang merujuk pada perempuan yang menjanda, bercerai atau bercerai. Terdapat perbedaan antara definisi perempuan kepala rumah tangga yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan keputusan Pemberdayaan Perempuan Kepala Rumah Tangga (PEKKA) mengenai berbagai upaya yang dilakukan perempuan kepala rumah tangga. BPS mengidentifikasi rumah tangga yang dikepalai perempuan sebagai pencari nafkah utama keluarga, sehingga perempuan dianggap sebagai kepala rumah tangga. Namun, definisi luas perempuan kepala rumah tangga dalam Pemberdayaan Perempuan Kepala Rumah Tangga (PEKKA) terkendala oleh beberapa faktor dimana janda yang dimaksud adalah janda yang suaminya sudah meninggal atau bercerai, atau yang menjadi kepala rumah tangga. Dalam keluarga, jika ada orang tua, lemah atau tidak mampu bekerja, atau ada istri dan anak yang bukan saudaranya dan suami telah meninggalkan rumah. (Laporan Tahunan Pemberdayaan Perempuan Kepala Rumah Tangga 2017, 2018).

Pada tahun 2018, BPS Indonesia melaporkan bahwa 15,17% dari seluruh rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan (BPS 2019). Data ini meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun 2009. Untuk wilayah Jawa Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi memperkirakan: 13,69% dari seluruh rumah tangga di Jawa Barat dikepalai oleh perempuan (BPS Jawa Barat 2019). Penyebab diskriminasi dan marginalisasi perempuan yang berujung pada permasalahan gender dan kemiskinan terjadi di rumah. Perbedaan distribusi aset dalam rumah tangga menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mengalami tingkat kemiskinan yang berbeda. Kemiskinan perempuan di ruang publik seringkali dikaitkan dengan ruang tertutup bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kekuasaan perempuan. Masalah lain yang dihadapi perempuan ibu rumah tangga adalah kemiskinan. Berdasarkan Laporan Lima Tahun PEKKA (2017), PEKKA dapat memverifikasi perkiraan kemiskinan melalui Sistem Data Pemantauan Janda Sosial (SPKBBK) berdasarkan perhitungan 111 desa di 17 negara bagian tempat

PEKKA beroperasi. Berdasarkan data, satu dari empat rumah tangga dikepalai oleh seorang perempuan. Laporan ini juga menunjukkan bahwa 71% rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan mempunyai kelas sosio-ekonomi di bawah 40%, 47% diantaranya termasuk kelompok termiskin di Indonesia dan sekitar 60% buta huruf. Selain didasari oleh keterbatasan pendidikan dan ekonomi, banyak penelitian mengenai perempuan dan hukum di Indonesia yang menunjukkan betapa terbatasnya hak-hak perempuan. Fakta-fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih sangat tinggi.

Menurut Siti Musdah Mulia (2007) hal 56, salah satu temuan yang menunjukkan munculnya ketidaksetaraan gender dalam konstitusi adalah maraknya kasus pelecehan dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Jumlah kasus kawin kontrak yang tidak bertanggung jawab semakin meningkat dan jumlah kasus perkawinan perempuan di bawah umur semakin meningkat. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, usia minimum untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan program pendidikan sembilan tahun untuk mengurangi buta huruf pada perempuan. Oleh karena itu, perempuan hendaknya memahami bahwa jalan hidup yang mereka jalani selama ini mengandung pelajaran penting tentang kelebihan yang dimiliki. Selain itu, hak-hak perempuan telah ditetapkan dalam berbagai kebijakan, termasuk yang ditetapkan dalam Konferensi Internasional Hak-Hak Perempuan Internasional Tahun 1975 di Meksiko dituangkan dalam Deklarasi Kesenjangan Perempuan dan Laki-Laki untuk: 1) Pendidikan dan pekerjaan; 2) Prioritas pembangunan bagi perempuan; 3) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan; 4) Tersedianya data dan informasi tentang partisipasi perempuan; 5) Analisis gender terhadap perbedaan peran.

Seiring dengan wacana global mengenai pembebasan dan pemberdayaan perempuan, isu kesetaraan gender telah menjadi isu penting di semua agama, termasuk Islam. Menurut ajaran Islam, perempuan dapat berpartisipasi dalam proses

pembangunan. Menurut Anwar (2007) hal 22, beberapa ahli berpendapat bahwa perempuan dapat berkontribusi terhadap pembangunan dengan bekerja di luar rumah jika pekerjaan tersebut pantas atau penting bagi mereka. Meskipun pandangan tradisional mengenai perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perempuan masih merasa mempunyai banyak permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah masih sulitnya proses pencapaian hasil pembangunan, akses, partisipasi dan penikmatan. Faktanya, hambatan-hambatan tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup perempuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan tingkat pemberdayaan perempuan marginal, misalnya dengan mengadakan program pemberdayaan perempuan kepala rumah tangga yang didukung langsung oleh pemerintah daerah. Padahal, kata pemberdayaan berarti pemberdayaan perempuan, bukan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan sangat positif, didasarkan pada ketidakpuasan terhadap semua pendekatan yang ada saat ini, dan didasarkan pada gagasan bahwa peningkatan hak-hak perempuan harus fokus pada upaya untuk melemahkan perempuan.

Pada tahun 2002, PEKKA melakukan beberapa kegiatan untuk memperkuat kapasitas perempuan pemilik rumah setempat, untuk memaparkan visi, tujuan dan arah strategis organisasi feminis. Namun yang perlu dilakukan bukan hanya penguatan kepengurusan organisasi kemasyarakatan, namun juga penguatan individu anggota masyarakat dan organisasi terkait. Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) telah dikembangkan di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya, yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Di Tasikmalaya Kota, salah satu Kecamatan Sukamanah, terdapat pendekatan strategis pengorganisasian perempuan kepala keluarga dan serangkaian kegiatan pemberdayaan perempuan kepala desa serta cara pandang dan tujuannya. Namun pemberdayaan organisasi masyarakat tidak serta merta berarti memberdayakan anggota masyarakat dan lembaganya. Oleh karena itu, PEKKA terus mengembangkan setiap program dan strategi yang berfokus pada penguatan kapasitas perempuan untuk mengambil kepemimpinan di akar rumput program.

Dari segi budaya, perempuan lebih banyak mempunyai kelemahan dibandingkan kelebihan. Dari sudut pandang agama, perempuan berada di bawah kekuasaan dan otoritas laki-laki. Dan masih ada kabar buruk lainnya. Menurut Joana Hoare dan Fiona Gell, terciptanya istilah feminisme merupakan fenomena baru yang muncul dari perebutan kekuasaan, budaya, ilmu pengetahuan dan pasar (Joana Hoare dan Fiona Gell, 2003) hal 11. Jones dan Barlett Learning (2009) hal 18 berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan merupakan ekspresi agama global yang tidak lagi bersifat biner. Namun, pemimpin perempuan terkadang merasa kesepian selama berkarir. Oleh karena itu, penulis ingin menekankan bahwa dengan mengkaji ulang penelitian mengenai kepemimpinan perempuan, diketahui bahwa sebenarnya kepemimpinan tersebut bukanlah kepemimpinan laki-laki. Di satu sisi, perempuan mempunyai kelebihan psikologis dan kelebihan sosial, yang penting adalah memisahkan jenis pekerjaan ini dan menghormati laki-laki dan perempuan.

Para perempuan ini dilatih untuk menjadi pemimpin, khususnya manajer, ketua kelompok keluarga dan anggota PEKKA. Pendidikan yang berkualitas harus terus diberikan agar masyarakat desa dapat berperan penting di masa depan. Tujuan gerakan feminis di sini adalah untuk menjamin kesetaraan bagi semua perempuan. Kepemimpinan perempuan tidak hanya sekedar pemimpin dalam struktur formal, namun penting juga untuk menunjukkan tidak hanya kemampuan memulihkan kekuasaan, namun juga kemampuan melindungi kesetaraan dan keadilan dalam budaya patriarki.

Sejak tahun 2015, PEKKA telah melaksanakan beberapa persyaratan Program Pelatihan Kepemimpinan Perempuan, anggota yang mengikuti program tersebut wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh PEKKA berdasarkan karakteristik internal dan eksternal anggota. Salah satunya dari kelompok PEKKA kota Tasikmalaya. Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui sejauh mana PEKKA mampu memberdayakan perempuan kepala keluarga untuk menjamin partisipasi seluruh perempuan yang terlibat. Integrasi ini sebenarnya tidak lepas dari landasan keadilan gender dan kerangka pemberdayaan berdasarkan perspektif teori perubahan sosial, khususnya bagi perempuan PEKKA di Kota Tasikmalaya. Lebih lanjut, program PEKKA sendiri merupakan inisiatif dari Bidang Pengarusutamaan Gender

DPPKBP3A Kota Tasikmalaya yang menyediakan kegiatan gender dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesetaraan gender. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan dengan pendapatnya bahwa perlu dibahas hubungan pemberdayaan perempuan melalui program-program inovatif lembaga PEKKA. Maka untuk menjawab setiap pertanyaan diatas maka peneliti akan mengambil judul **“Hubungan Partisipasi Program Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Dengan Keberdayaan Pada Kelompok PEKKA Kota Tasikmalaya”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti memfokuskan masalah dalam penelitian ini mengenai hubungan partisipasi anggota program pendidikan kepemimpinan perempuan desa dengan keberdayaan perempuan di Kelompok PEKKA Kota Tasikmalaya.

Keinginan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam diri perempuan

- a. Faktor sosial ekonomi anggota PEKKA yang membutuhkan keberdayaan dalam kelompok dan keluarga
- b. Keinginan untuk menumbuhkan skill kepemimpinan
- c. Sulit dalam mengaktualisasi dan berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan oleh PEKKA

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu: Bagaimana hubungan partisipasi program pendidikan kepemimpinan perempuan desa dengan keberdayaan perempuan di Kelompok PEKKA Kota Tasikmalaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Hubungan partisipasi program pendidikan kepemimpinan perempuan desa dengan keberdayaan perempuan di Kelompok PEKKA Kota Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat teoritis dalam penelitian ini, yakni guna menambah khazanah ilmu dakwah, terutama yang berkaitan dengan unsur-unsur dari Masyarakat Islam. Adapun secara praktis penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Akademis

Menambah khazanah keilmuan, khususnya memperkaya model-model dalam pengembangan masyarakat. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan dan mengembangkan teori-teori dalam pemberdayaan berbasis partisipasi perempuan kepala keluarga.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi contoh lembaga atau yayasan swasta lainnya dengan melihat dan mengaplikasikan pemberdayaan berlandaskan partisipasi dalam program inovasi pendidikan kepemimpinan perempuan desa yang dilakukan lembaga sosial terhadap tingkat keberdayaan perempuan.

1.6 Definisi Operasional

a. Partisipasi Anggota adalah merupakan keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil melalui adanya kesempatan bagi anggota untuk melakukan pengawasan, aktif melakukan pengawasan, menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pengembangan sektor lain kegiatan, serta memberikan saran dan kritik bagi anggota kegiatan

b. Keberdayaan Perempuan merupakan kemampuan berkelompok dan solidaritas dalam hal bersedia mengikuti kegiatan kelompok, bersedia menjadi pengurus kelompok, dan bersedia solidaritas kelompok.

c. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga merupakan organisasi sosial yang dibentuk oleh Dinas DPPKBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak) sebagai gerakan perempuan akar rumput yang memperjuangkan hak kesetaraan dan keadilan, termasuk dalam dunia politik nasional, dan bertanggung jawab terhadap program bagi perempuan.